



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/137/2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI PERANGKAT DAERAH DAN KRITERIA KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Klasifikasi Perangkat Daerah dan Kriteria Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pejabat Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Perangkat Daerah dan Kriteria Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan dengan kelas dan nilai jabatan pada Pejabat Pimpinan Tinggi /Kepala Perangkat Daerah.

- KETIGA** : Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. klasifikasi I:
Perangkat Daerah yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah;
 - b. klasifikasi II:
Perangkat Daerah yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah;
 - c. klasifikasi III:
Perangkat Daerah yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. klasifikasi IV:
Perangkat Daerah yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan Perangkat Daerah yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Kelurahan dengan kelas jabatan 9 (sembilan) dengan nilai jabatan 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) dimasukkan pada kelompok klasifikasi IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d.
- KELIMA** : Klasifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Klasifikasi I:
 1. Sekretariat Daerah
 - b. Klasifikasi II:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - c. Klasifikasi III:
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Kesehatan;
 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Tenaga Kerja;
 12. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Sosial;
 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 21. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 23. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- d. Klasifikasi IV:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Kecamatan; dan
 3. Kelurahan.

KEENAM : Kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dengan tetap merujuk pada pengklasifikasian Perangkat Daerah;
- b. risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan penyakit menular;
- c. risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan bahan kimia berbahaya/radioaktif; dan
- d. risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan keselamatan kerja.

KETUJUH : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM adalah sebagai berikut :

- a. kondisi kerja Kelas A (Sangat Tinggi):
tingkat risiko > 75% diperuntukan untuk jabatan Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. kondisi kerja Kelas B (Tinggi):
50% < tingkat risiko \geq 75% diperuntukan untuk jabatan Asisten pada Sekretariat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Perangkat Daerah Klasifikasi III, jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Sub Koordinator.
- c. kondisi Kerja Kelas C (Sedang):
25% < tingkat risiko \geq 50% diperuntukan untuk jabatan Staf Ahli, jabatan fungsional pemeriksa (auditor dan PPUPD), jabatan fungsional pengadaan barang/jasa pada unit kerja pengadaan barang dan jasa, bendahara perangkat daerah klasifikasi I dan II.
- d. kondisi kerja Kelas D (Rendah):
0% \leq tingkat risiko \geq 25% diperuntukan untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

KEDELAPAN : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Kasim dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terkait dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a terdiri dari:

- a. kondisi kerja Kelas A (Sangat Tinggi):
tingkat risiko > 75% diperuntukan untuk jabatan Direktur RSUD, Pejabat Administrator RSUD, Dokter Ahli Madya Tugas Tambahan Kepala UPTD Puskesmas, Dokter Gigi Ahli Madya Tugas Tambahan Kepala UPTD Puskesmas, Tenaga Kesehatan Kelas Jabatan 8 Tugas Tambahan Kepala UPTD Puskesmas.
- b. kondisi kerja Kelas B (Tinggi):
50% < tingkat risiko \geq 75% diperuntukan untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan dengan Tugas Tambahan Tata Usaha UPTD Puskesmas, Tenaga Kesehatan Kelas Jabatan 9 Tugas Tambahan Kepala UPTD Puskesmas, Jabatan Pelaksana kelas 6 RSUD, Jabatan Pelaksana Kelas 7 RSUD.
- c. kondisi kerja Kelas C (Sedang):
25% < tingkat risiko \geq 50% diperuntukan untuk jabatan Tenaga Kesehatan Kelas Jabatan 11 Tugas Tambahan Kepala UPTD Puskesmas.
- d. kondisi kerja Kelas D (Rendah):
0% \leq Tingkat Risiko \geq 25%.

KESEMBILAN : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan penyakit menular khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b terdiri dari:

- a. kondisi kerja Kelas A (Zona 1) : Tingkat Risiko > 75%
- b. kondisi kerja Kelas B (Zona 2) : 50% < Tingkat Risiko \geq 75%
- c. kondisi kerja Kelas C (Zona 3) : 25% < Tingkat Risiko \geq 50%
- d. kondisi kerja Kelas D (Zona 4) : 0% \leq Tingkat Risiko \geq 25%

KESEPULUH : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan bahan kimia berbahaya/radioaktif khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c terdiri dari:

- a. kondisi kerja Kelas A (Sangat Tinggi):
tingkat risiko > 75%.
- b. kondisi kerja Kelas B (Tinggi):
50% < tingkat risiko \geq 75%.
- c. kondisi kerja Kelas C (Sedang):
25% < tingkat risiko \geq 50%.
- d. kondisi kerja Kelas D (Rendah):
0% \leq tingkat risiko \geq 25%.

KESEBELAS : Tingkat risiko pekerjaan Aparatur Sipil Negara terkait dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf d terdiri dari:

- a. kondisi kerja Kelas A (Sangat Tinggi):
tingkat risiko > 75% diperuntukan untuk jabatan pelaksana kelas 1 (Satu) dan jabatan pelaksana pengemudi pada Puskesmas dan RSUD H. Badaruddin Kasim.
- b. kondisi kerja Kelas B (Tinggi):
50% < Tingkat Risiko \geq 75%
- c. Kondisi kerja Kelas C (Sedang):
25% < Tingkat Risiko \geq 50% diperuntukan untuk jabatan pelaksana kelas 1 (Satu) dan jabatan pelaksana pengemudi.

- d. kondisi kerja Kelas D (Rendah):
 $0\% \leq \text{Tingkat Risiko} \leq 25\%$.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Maret 2023.

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.